

Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan relevansinya terhadap Hukum Islam

Susi Susanti

Institut Agama Islam Negeri Kerinci,

shiesusantie@yahoo.com

Article Info:

Revised August 15, 2019

Accepted September 17, 2019

Published online September 23, 2019

Kata Kunci/Keywords:

Modifikasi, Ijtihad,
Hakim, Pengadilan
Agama, Relevansi,
Hukum Islam.

Abstrak:

Ijtihad hakim mempunyai kontribusi dalam pengembangan hukum Islam dilihat dari produk yang dihasilkan Hakim Pengadilan Agama, selain yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum sebagian hakim dalam memutuskan perkara baru, maupun metode yang dipakai oleh para hakim tidak hanya menggunakan metode *Ijma' Qiyas, istisban, istislah, istishab, masalah mursalah*, namun juga menggunakan metode interpretasi dan kontruksi. Tapi dalam hal ijtihad hakim tersebut, juga tidak terlepas dari pertentangan para praktisi baik dari ulama, akademis, namun dengan adanya hal tersebut akan menambah wama baru bagi hakim Pengadilan Agama dalam melakukan ijtihad.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthorandIAIN Kerinci

Pendahuluan

Hakim sebagai organ peradilan, dianggap mengetahui dan memahami hukum, dalam mengambil putusan hakim menggunakan Undang-undang sebagai sumber hukum utama untuk memecahkan masalah. Namun yang menjadi permasalahan pada saat hakim tidak menemukan penjelasan dalam undang-undang, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka hakim wajib berijtihad dalam menggali hukum yang tidak tertulis, dan menjadikannya salah satu metode penemuan hukum. (Fuad, 2005, 257)

Ijtihad sangat dibutuhkan dan dapat dijadikan salah satu metode penemuan hukum (Manan, 2007, 179). Hasil ijtihad tersebut dapat dijadikan sumber hukum bagi hakim, untuk memberi penjelasan yang gamblang terhadap Undang-undang agar luar lingkup kaidah data dapat searah dengan peristiwa tertentu.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, ijtihad telah dilaksanakan atau dipakai oleh para hakim baik terdahulu maupun sekarang untuk menemukan solusi terhadap masalah hukum, baik yang sudah ada keterangan hukumnya maupun yang tidak dijelaskan dalam Undang-undang. Berdasarkan hasil ijtihadnya, terhadap kitab-kitab fikih ulama terdahulu, namun untuk masa sekarang, itu dianggap belum cukup, ijtihad dilakukan lebih ekstrim atau berani lagi yaitu berupa interpretasi terhadap masalah yang tidak ada penjelasan hukumnya bahkan yang lebih berani lagi para hakim melakukan ijtihad terhadap hukum yang sudah ada peraturannya selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

Ijtihad hakim mengenai peraturan hukum merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pemahaman terhadap peristiwa yang konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Penggunaan ijtihad dalam menafsirkan Undang-undang ini dengan baik mensyaratkan hakim dengan sungguh-sungguh memahami berbagai macam metode penafsiran hukum atau Undang-undang. (Manan, 2005, 179)

Meskipun hakim diberi kebebasan untuk melaksanakan penafsiran, kontruksi atau penemuan hukum, akan tetapi ia harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum yang berlaku universal, baik yang terkandung dalam setiap Undang-undang yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan, perilaku manusia yang beradab (Arifin, 2008, 469). Selain itu penemuan hukum juga tidak dapat mengabaikan tujuan dari pembentuk dan pembentukan Undang-undang, karena hal itu merupakan jiwanya. Tanpa hal tersebut sebuah Undang-undang tidak ada artinya. (Arifin, 2008, 469).

Dalam perspektif sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting, ia tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan tetapi ia juga sebagai pejabat Negara yang mempunyai tugas mulia dalam

rangka mewujudkan Negara hukum, dan selalu memberikan kepastian hukum ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat melalui putusan hukumnya dipengadilan. Hal ini mengingat dalam pandangan Jeremi Betham sebagaimana yang dikutip oleh (Arifin, 2008, 469). proses persidangan harus menghasilkan putusan yang akurat, karena ada kolerasi antar proses persidangan dengan hasil persidangan dan nilai-nilai terkait dengan proses hukum.

Dengan adanya ijtihad para hakim agama dalam hal hukum perdata Islam akan membawa dampak positif bagi pengembangan hukum Islam. Dalam hal hukum keluarga diharapkan adanya putusan-putusan baru yang diciptakan oleh hakim dari hasil ijtihadnya yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi masa sekarang yang akan mempermudah penyelesaian perkara-perkara baru yang membutuhkan ijtihad hakim tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dan komperhensif tentang Kodifikasi Ijtihad Hakim Agama dan relevansinya terhadap hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya maka penulis memberikan rumusan masalah yaitu : Bagaimana bentuk kodifikasi ijtihad hakim Agama dan relevansinya terhadap hukum Islam

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama kemudian data sekunder berupa buku-buku, putusan-putusan, arsip, serta buku panduan Pengadilan Agama. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengolahan dengan beberapa cara sebagai berikut: 1) reduksi data (data reduction); 2) menyeleksi data; 3) analisis data; 4) penyajian data (data display); dan 5) menarik kesimpulan.

Diantara beberapa literature yang membahas mengenai hal ini, akan penulis uraikan dan sekaligus merupakan bahan kajian awal penulis dalam penelitian ini. Pertama (Roscoe Pound, 1946) *Interpretation of Legal History*: menyatakan bahwa hukum yang dibuat oleh hakim, dalam hal ini dapat diartikan bahwa peran hakim sebagai pembaharu masyarakat, merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan pemikir hukum untuk menemukan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat.

Kedua, (Euis Nurlaelawati, 2010) dalam bukunya *Modernization, Tradition dan Identity the Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesia Religious Courts*: memaparkan tentang Implementasi Hukum Islam yang dilakukan oleh penulis yang membahas praktek real Impementasi Hukum Islam. Studi ini lebih menekankan pada aspek real bagaimana masyarakat dan para penegak hukum memahami, menerima dan menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam KHI. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisa keputusan-keputusan hakim di pengadilan agama, dengan menekankan sikap hakim terhadap KHI dihadapkan dengan loyalitas mereka terhadap doktrin-doktrin hukum yang terbesar dalam fiqh-fiqh klasik.

Ketiga, (Damhuri Mustafa, 2003) "Peranan Hakim Agama dalam Pembinaan hukum di Indonesia: Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta" menyatakan hakim mempunyai peranan penting dalam pembinaan hukum Islam dan hukum Nasional baik karena peraturan yang mengkondisikan harus menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seorang hakim dalam menjalankan tugas, ataupun karena posisinya dimasyarakat yang dianggap mengetahui banyak masalah agama.

Keempat, (Ramlan Yusuf, 2003) dalam disertasinya tentang "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Kompilasi Hukum Islam" menyatakan bahwa gagasan pembaharuan hukum Islam di Indonesia pada dasarnya telah dirintis dalam waktu yang cukup lama dan ternyata dikalangan kaum muslim itu sendiri terjadi tarik menarik yang relatif intens antara kalangan tradisionalis/ konservatif yang sangat terikat dengan mazhab-mazhab fiqh disisi lain.

Kelima, (Anis Masykur, 2008) dalam tesisnya "Kitab Kuning dan Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur". Dalam penelitian ini, Anis Masykur melihat bahwa petarungan penggunaan Kitab Kuning dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) senagai sumber hukum putusan sangat tinggi sekali. Dimana sumber hukum yang banyak digunakan oleh para hakim sebagai pijakan putusan pada awalnya^ masih banyak yang menggunakan Kitab Kuning, walaupun sudah ada edaran untuk menggunakan KHI. Dan Setelah perjalanan yang cukup lama, Penggunaan KHI sebagai sumber hukum mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk pelaksanaan Kodifikasi Ijtihad Hakim Agama, Respon Para Pihak dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam

Susi Susanti

Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan relevansinya terhadap Hukum Islam

Kodifikasi ijtihad hakim pengadilan Agama merupakan hal yang sangat diperlukan untuk bisa menghasilkan putusan-putusan baru yang sedang dihadapi oleh para pencari hokum dan belum ada keterangan hukumnya pada masa sebelumnya. Dan dalam pelaksanaan kodifikasi ijtihad hakim agama di pergunakanlah berbagai metode dalam penemuan hukumnya.

Metode dalam bahasa indonesia diartikan dengan "cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud" atau "cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan". Ijtihad sebagaimana yang telah diterangkan pada bab II merupakan usaha seorang mujtahid mengerahkan segenap kemampuannya berupa intelektual secara maksimal untuk menghasilkan solusi hukum masalah-masalah pada wilayah yang belum ada ketentuan hukumnya baik dari al-Qur'an, Hadis Nabi Maupun Ijma' para sahabat dengan cara mengistinbatkan dari al-Qur'an dan Hadis yang mana nilai kebenarannya masih bersifat zanni.

Kata metode jika digabungkan dengan ijtihad akan menghasilkan sebuah sistem atau tata cara untuk menemukan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid, yang dalam pembahasan ini yaitu hakim dalam berijtihad terhadap perkara-perkara yang dihadapi masyarakat muslim sekarang ini dalam bidang hukum perdata Islam.

Pemahaman Hakim Agama terhadap perkara-perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama, dan diselesaikan dengan jalan pemahamannya tentang al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber utama hukum Islam, dan sumber hukum yang berlaku di Indonesia berupa Undang-undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Hal tersebut akan menjadi lengkap, apabila digabungkan dengan metode-metode ijtihad yang sesuai dengan pokok permasalahan perkara yang sedang dihadapi oleh para hakim Pengadilan Agama untuk menghasilkan putusan berdasarkan hasil ijtihad mereka dalam upaya pengembangan hukum Islam.

Disamping itu juga untuk melihat sejauhmana usaha hakim Agama dalam melakukan ijtihad terhadap perkara-perkara baru yang belum terdapat sumber hukum yang jelas menerangkan hal tersebut. Maka metode ijtihad merupakan sesuatu yang harus ada dalam melakukan ijtihad.

Para mujtahid terdahulu dalam berijtihad, merumuskan beberapa cara atau metode yang mereka gunakan dalam berijtihad. Ada beberapa macam metode ijtihad hasil rumusan mujtahid, diantaranya ada metode ijtihad yang merupakan ciri khas (hasil temuan) seorang mujtahid yang berbeda dari hasil temuan mujtahid lainnya. Adanya perbedaan metode ijtihad ini berimplikasi pada munculnya perbedaan antara hasil ijtihad seorang mujtahid dengan yang lainnya perbedaan tersebut ditentukan oleh jenis petunjuk dan bentuk pertimbangan yang dipakai oleh masing-masing mujtahid dalam berijtihad.

Diantara metode ijtihad yang dilakukan oleh sebagian mujtahid adalah: Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf, Zadd Zari'ah (az-Zuhaili, 2005) dan juga (imam, 1998). Dari beberapa metode ini kebanyakan dari ulama mempergunakan semuanya dan ada pula yang hanya menggunakan beberapa metode ini. Menurut (Ahmed Hasan, 1970) ada tiga cara atau metode dalam berijtihad yaitu pertama akal atau logika merupakan dasar atau hal awal yang harus dilakukan untuk berijtihad, dan dari sisnilah dasar secara sistematis dapat melanjutkan pembahasan mengenai *qiyas* dan *istihsan*. Sedangkan (Qardawi, 1985), mengklasifikasikan metode ijtihad kedalam dua bentuknya itu ijtihad *intiq'a'i* dan ijtihad *insha'i*.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodanya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan dibawah al-Qur'an dan Sunnah. Metode ijtihad bagi setiap ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasinya, namun menurut penulis metode yang kebanyakan digunakan oleh para mujtahid dalam berijtihad adalah Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf, Zadd Zari'ah

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Hasbi As-Shiddiqiey yang dikutip oleh (Adnan, 1989) terdapat lima prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1) Prinsip Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Urf, Zadd Zari'ah Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam.

Berdasarkan observasi penulis dan wawancara dengan hakim Agama maka diperoleh beberapa hal yang dilakukan oleh hakim agama untuk melakukan kodifikasi ijtihad hakim agama, berikut ini akan dijelaskan beberapa konsep kodifikasi metode-metode ijtihad yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia, dalam hal hukum perdata yang diajukan kepada pengadilan agama.

1. Konsep Kemaslahatan

Maslahat sendiri secara etimologi berasal dari kata *salaha* atau *saluha*. Kata kerja *saluha* digunakan untuk menunjukkan sesuatu telah menjadi baik, adil, aman, dan yang menunjukkan atas kebajikan-kebajikan tersebut. (Warson, 1997, 788), Jamak dari lafaz *maslahah* adalah *masalih*. *Sharki Amin (1972, 517)* Atau berasal dari kata *islah* atau *al-sulh* yang berarti damai dan tenteram. Damai berorientasi kepada fisik dan tenteram berorientasi pada jiwa, sehingga menurut al-Shatibi (**w. 790 H**) **mengungkapkan** maslahat berarti perolehan manfaat dan penolakan terhadap segala bentuk kecurangan atau kesukaran. (al-Satibi, 1341 h, 2). Tidak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan al- Shatibi di atas adalah pengertian yang diberikan oleh (Mustafa Zaid, 1954, 22): yakni menolak kemafsadatan dan menarik kemanfaatan (*dar al-mafsadah wa jalb al-manfa'ah*). Maslahat yang diterapkan berkaitan dengan aktifitas dan kepentingan manusia adalah bertujuan untuk menarik kemanfaatan dan menghilangkan kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat (Satibi, 1341 h, 2).

Adanya penetapan hukum berdasarkan atas asas kemaslahatan tidak lain untuk mencapai tujuan syari'at oleh karena itu akan tercipta suatu fleksibilitas dalam shari'ah itu sendiri. Hasbi al-Shiddieqy dalam hal ini memberikan sebuah pernyataan bahwa metode yang paling relevan dan memungkinkan untuk diterapkan dalam penetapan hukum Islam di tengah masa yang terus berkembang adalah metode maslahat (Ash-Shidiqi, 1987, 223), Penggunaan metode ini telah dipakai oleh madhhab-madhhab fiqh meski mereka berbeda dalam penggunaan istilahnya. Hanafiah menyebutnya dengan *istihsan*, Malikiyyah menyebutnya dengan *maslahah mursalah*, Hanabilah *istislah*, dan pada perkembangannya Ibn Qudamah dan Ibn Rusd (1094-1168) kadang-kadang menyebutnya dengan *istihsan*. (Doi, 1993, 125)

Namun yang penulis ungkapkan dalam tesis ini bukan penggunaan masalah sebagai metode ijthad hakim, tapi metode-metode ijthad yang digunakan oleh hakim yang bertujuan hanya untuk kemaslahatan umat Islam Indonesia khususnya dalam bidang hukum perdata Islam.

2. Konsep metode kontemporer

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas yaitu metode *istihsan*, *istislah*, *istishab*, *maslahah mursalah*. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode ijthad yang tepat. Metode interpretasi dan konstruksi dapat dijadikan oleh hakim dalam berijtihad. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. (hasil wawancara hakim Pengadilan Agama)

Pada perkembangannya para ahli hukum Barat juga telah merumuskan seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim. Metode penemuan hukum tersebut meliputi penemuan hukum dengan cara interpretasi, argumentasi dan penemuan hukum bebas. (Mertokusumo, 2001, 11) Pada umumnya para praktisi hukum di kalangan Eropa Kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Sebaliknya para praktisi hukum di kalangan Anglo Saxon dalam karangannya telah memisahkan dengan tegas penemuan hukum dengan metode interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. (Manan, 2010, 7) Penemuan hukum melalui interpretasi meliputi:

- a. Interpretasi menurut bahasa (gramatikal) yaitu menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang undangan sesuai kaidah hukum tata bahasa.
- b. Interpretasi sosiologis (teleologis) menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang.
- c. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
- d. Interpretasi historis: menafsirkan makna untuk undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah baik hukumnya maupun terjadinya perundang-undangan.
- e. Interpretasi komparatif yaitu menafsirkan dengan jalan membandingkan dengan berbagai sistem hukum.
- f. Interpretasi futuristis (antisipatif) merupakan menafsirkan dengan menggunakan sumber hukum yang belum resmi berlaku (masih dalam RUU), (Ramelan, 1974,50-53).
- g. Interpretasi antisipatif/futuristis, menafsirkan dengan menggunakan sumber hukum yang belum resmi berlaku (masih dalam RUU).

Susi Susanti

Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan relevansinya terhadap Hukum Islam

- h. Interpretasi ekstensif, menafsirkan ketentuan undang-undang dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal.
- i. Interpretasi Restriktif, menafsirkan ketentuan undang-undang dengan membatasi artinya menurut hukum.
- j. Interpretasi Otentik atau secara resmi, menafsirkan undang-undang berdasarkan arti beberapa kata yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri (Munajat, 2008, 180).

Respon para Pihak: Ulama, Akademisi dan Masyarakat

Ijtihad adalah konsep yang fundamental dan sangat aktif dalam pembentukan syari'ah selama abad VIII dan IX M. begitu syari'ah matang sebagai suatu sistem perundang-undangan dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang tampak menyempit menuju titik kepunahan. Fenomena ini dikenal dalam sejarah yurisprudensi sebagai tertutupnya pintu ijtihad. Pintu itu dikenal mayoritas kaum muslimin telah tertutup sejak abad X M hingga hari ini. Namun banyak ulama kontemporer menuntut dibukanya kembali pintu ijtihad, (an-Naim, 1994, 46).

Berbicara masalah ijtihad tidak terlepas dari masalah penerimaan dan penolakan terhadapnya, dikarenakan tidak semua masyarakat dapat menerima atau menolak tentang ijtihad. Namun dengan adanya ijtihad ini dapat menggali pemikiran-pemikiran baru dan mengajak para ulama, kaum akademik, masyarakat muslim untuk berpikir. Seperti adanya pro dan kontra tentang ijtihad, ini merupakan bentuk keikutsertaan mereka dalam pemikiran tentang ijtihad.

Muhyiddin hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mengungkapkan, hakim pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara harus mengacu pada hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang dan Pasal-Pasal. Adapun faktor pertimbangannya adalah hakim harus mengacu pada hukum dikarenakan tidak mungkin hakim dalam memutus suatu perkara tanpa pertimbangan hukum yang kuat. Namun jika tidak ada sumber hukum yang jelas maka hakim melakukan ijtihad, dikarenakan hakim harus menangani perkara tanpa memilih.

Salah satu contoh ijtihad saya tentang hak asuh anak, permasalahannya adalah anak yang berumur 6 tahun diasuh oleh ayahnya, sedangkan menurut hukum yang berlaku anak yang berumur demikian diasuh oleh ibunya, sedangkan ibunya mempunyai beberapa alasan yang tidak memungkinkan dia mengasuh anaknya contohnya berzina, sakit, pemboros, dll. Sedangkan dalam KHI telah diatur bahwa ijtihad seorang hakim hanya mengacu pada satu hukum sumber hukum formal, maka secara hukum formalistik maka anak itu jatuh pada ibunya, dengan alasan demikian maka hak asuh anak jatuh pada ayahnya.

Berikut ini akan dijelaskan pandangan, baik dari para ulama, para praktisi akademik, tokoh masyarakat maupun hakim itu sendiri, tentang ijtihad hakim, apakah menerima atau menolak dengan adanya ijtihad hakim berupa putusan-putusan terhadap perkara-perkara baru yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Menurut Hasbi ijtihad merupakan unsur utama dalam perkembangan adaptabilitas hukum Islam sejak zaman Nabi. Sebagai konsekuensinya, kesepakatan yang entah dari mana asalnya tetapi mendominasi, bahwa "pintu ijtihad telah tertutup" merupakan sikap yang dapat menghancurkan syari'ah karena makna penting ijtihad sebagai teori yang aktif, produktif, dan konstruktif dihambat oleh konsensus ini. (Shiddieqy, 1975, 3-4).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Said Aqil al-Munawar sebagaimana yang telah dilakukan oleh al-Syafi'i, setiap fenomena hukum membutuhkan adanya kearifan dalam berijtihad sesuai dengan tuntutan situasinya. (Robin, 2008, ix), dan Yusuf al-Qardawy juga menyatakan bahwa dengan ijtihad syariat Islam mampu menghadapi hal-hal yang baru dan mampu membimbing setiap kemajuan manusia ke jalan yang lurus dan mampu melakukan terapi setiap penyakit baru dengan obat yang diambil dari "apotik Islam" sendiri dan tidak usah mencarinya dari Barat atau Timur (al-Qardhawiy, 1987), Atho Mudzhar mengungkapkan bahwa gelombang ijtihad atau sekurang-kurangnya geliat ijtihad dalam bidang hukum Islam itu sebenarnya terus berlangsung dari setiap generasi pemikir hukum Islam mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan gelombang tersebut (Muzhar, 1998, 160).

Beberapa pendapat yang telah dijelaskan diatas tentang perlunya ijtihad hakim agama, maka ijtihad hakim terhadap perkara perkara baru sangat dibutuhkan dalam pengembangan hukum kedepannya. Dari hasil ijtihad hakim ini dapat mempermudah bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, baik dari maslah perkawinan, waris, waqaf dan sebagainya.

Relevansi Ijtihad Hakim Agama Dengan Hukum Islam

Ijtihad memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaruan hukum Islam. Pembaruan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Antara pembaruan dan ijtihad ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, saling mengisi dan melengkapi. Jika proses ijtihad dapat dilaksanakan dalam proses pembaharuan hukum Islam secara benar, maka hukum-hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad akan benar pula". (Manan, 2000, 165).

Ijtihad memegang peranan signifikan dalam pembaharuan dan pengembangan hukum Islam hal itu terpantul dalam suatu ungkapan terkenal yang dikemukakan oleh as-Shah{rastani (w 548H/1153M) yang kemudian berkembang menjadi adagium dikalangan pakar hukum Islam yaitu: tek nas itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi yang tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nas yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara ekplisit dalam nas dapat dicari pemecahannya, (Arif, 2003, 15), senada dengan hal itu ijtihad hakim sangat diperlukan dalam memecahkan perkara-perkara baru yang belum ada penjelasan hukumnya secara jelas.

Maka ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang belum diketahui hukumnya, sedemikian penting peranan ijtihad dalam konstelasi hukum Islam , sehingga ada seorang ulama yang menegaskan, tidak boleh suatu masa itu vakum dari mujtahid.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad hakim agama sangat mempunyai kontribusi sebagai media terciptanya suatu hukum khususnya pada Pengadilan Agama sebagai tempat bernaungnya para hakim. Hal ini terbukti dengan banyaknya perkara-perkara baru yang belum jelas ketentuan hukumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Salah satu contoh hasil putusan ijtihad hakim Agama diantaranya: (Tamah hakim Agama Jakarta Selatan) menurutnya dalam hal berijtihad terhadap perkara yang belum jelas keterangan hukumnya hakim melakukan pertimbangan dalam memutus suatu perkara dan jika belum diatur dalam undang-undang, hakim lebih mengandalkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dalam memutus perkara tersebut. Contohnya seperti pembagian harta bersama dikarenakan sang istri yang mencari nafkah siang malam dan suami cuma seorang pengangguran dan dia memberikan nafkah kepada istrinya yang lain dengan harta yang dihasilkan oleh istri pertama maka disini dianggap perlu melakukan hal yang demikian yaitu pembagian harta 60% untuk istri dan 40% untuk suami.

Menurut hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ibu Tamah dari perkara-perkara yang ditanganinya menggunakan yurisprudensi apabila perkara-perkara yang ditanganinya tersebut sesuai dengan yurisprudensi yang ada. (Tamah, wawancara hakim Pengadilan Agama), Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Muhidin yang menyatakan bahwa ia akan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum terhadap perkara yang sedang dihadapinya asalkan yurisprudensi tersebut sesuai dengan apa yang dipermasalahkan.(Muhidin, wawancara Hakim Pengadilan Agama). Namun hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rusman Mallapi mengungkapkan bahwa dia belum pernah melakukan ijtihad dengan menggunakan Yurisprudensi sebagai sumber hukumnya, namun dia setuju dengan adanya ijtihad hakim agama yang menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum. (Mallapi, wawancara Hakim Pengadilan Agama).

Dari penjelasan diatas sangat jelas, bahwa ijtihad hakim mempunyai kontribusi dalam penembangan hukum Islam dilihat dari produk yang dihasilkan Hakim Pengadilan Agama, yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum sebagian hakim dalam memutuskan perkara baru, maupun metode yang dipakai oleh para hakim yang tidak hanya menggunakan yaitu metode *istibsan, istislah, istishab, masalah mursalah*, namun juga menggunakan metode interpretasi dan konstruksi.

Simpulan

Kodifikasi ijtihad hakim pengadilan Agama sangat diperlukan dituntut untuk bisa menghasilkan putusan-putusan yang sedang dihadapi oleh para pencari hukum, dan ijtihad hakim sangat diperlukan untuk menemukan hukum baru yang tidak ada sumber hukumnya.

Kodifikasi ijtihad hakim dapat terlaksana karena didukung dengan metode-metode ijtihad, baik metode terdahulu yang sudah digunakan oleh para hakim pengadilan agama maupun metode baru yang merupakan bentuk penafsiran/interpretasi dan konstruksi dapat dijadikan oleh hakim dalam berijtihad. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut

Susi Susanti

Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dan relevansinya terhadap Hukum Islam

suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Adapun respon dari beberapa pihak, baik dari kalangan ulama, akademisi, masyarakat tentang perlunya ijtihad hakim agama terhadap perkara-perkara baru sangat dibutuhkan dalam pengembangan hukum kedepannya. Dari hasil ijtihad hakim ini dapat mempermudah bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

Sedangkan relevansinya terhadap hukum islam bahwa ijtihad hakim agama sangat mempunyai kontribusi sebagai media terciptanya suatu hukum khususnya pada Pengadilan Agama sebagai tempat bernaungnya para hakim. Hal ini terbukti dengan banyaknya perkara-perkara baru yang belum jelas ketentuannya telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama.

Daftar Rujukan

- Anderson. (1994). *JND Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arif, Abd Salam. (2003). *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta: LESFI
- Arifin, Jaenal. (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (1975). *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*. Jakarta: Tirtamas.
- Doi, Abdur Rahman I. (1984). *Shari'ah The Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S. Noordin.
- Fuad, Mahsun. (2005). *Hukum Islam di Indonesia : Sari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKis.
- Hasan, Ahmad. (1994). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. New Delhi: Adam Publishers and Distributors.
- Jazuli, Ahmad. (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. (2007). *Etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan: Studi Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mudzhar, Atho. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mustafa, Damhuri. (2001). *Peranan Hakim Agama dalam Pembinaan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta*. Jakarta: UIN.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. (1994). *Dekontruksi Syari'ah* terj. Yogyakarta: LkiS.
- Anwar, Syamsul. (2002). "Argumentum a Patriori dalam Metode Penemuan Hukum" dalam *Jurnal Sosio-Relegia*, Vol. No. 3.
- An-Na'im, 'Abdullahi Ahmed. (1996). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rigt, and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Nurlaelawati, Euis. (2010). *Modernization Tradition and Identity*. Amsterdam: Amsterdams University Press.
- Pound, Roscoe. *Interpretation of Legal History*. (1946). Cambridge Mass: Harvard University Press.
- al-Qardawi, Yusuf. (1990). *Mudkhal li Dirasah as-Sharilah al-Islamiyah*. Kairo: MaktabahWahabah.
- Roibin. (2008). *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. Malang: Malang Press.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi. (t. th) *al-Muwafaqat fi usul fiqh*. Kairo: Matba'ah al-Maktabah at- Tijariyyah bi Masr.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (1975). *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (1987). *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Sudikno, Martokusumo. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2001.
- Yusuf, Ramlan. (2003) *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: UIN.
- al-Zuhaili, Wahbah. (2005). jilid I. Damsik: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, Wahbah. (1997). *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, jilid 9. Damshiq: Dar al-fikr al-Ma'asir, 1997
- Zaid, Mustafa. (1995). *al-Maslah{ah fi al-Tashri' al-Islam wa Najm al-Din al-Tufi*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi.